

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Mediasi**

##### **A.1 Pengertian Mediasi**

Mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang menekankan prinsip musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara hukum, definisi mediasi dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mendefinisikannya sebagai metode penyelesaian sengketa melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator yang netral (PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat 1). Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa ada yang menang atau kalah, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (ADR) tetapi juga sebagai mekanisme untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Ini berarti bahwa mediasi memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen hukum sekaligus sebagai alat rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam konteks peradilan di Indonesia, keberadaan mediasi telah diakui sejak diberlakukannya Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, yang mengharuskan hakim berupaya melakukan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa konsep mediasi telah lama menjadi bagian dari tradisi hukum perdata Indonesia, namun baru dicodifikasi secara formal dan komprehensif melalui

PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan kemudian disempurnakan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016<sup>17</sup>. Dengan demikian, mediasi bukan hanya instrumen yang mendukung sistem peradilan, tetapi juga merupakan wujud dari nilai-nilai Pancasila, yang menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **A.2 Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan berkelanjutan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui proses mediasi, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya tanpa harus menghadapi konflik konfrontatif di pengadilan. Kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi lebih mudah diterima dan dilaksanakan secara sukarela, sehingga mengurangi potensi munculnya perselisihan baru<sup>18</sup>. Selain itu, mediasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya penyelesaian sengketa dibandingkan dengan proses litigasi, yang cenderung panjang dan mahal.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi pihak yang bersengketa tetapi juga bagi lembaga peradilan karena dapat mengurangi beban perkara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan<sup>19</sup>. Selanjutnya, Rosalina (2023) menyatakan bahwa tujuan strategis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah menjadikan mediasi sebagai sarana utama untuk mencapai perdamaian di pengadilan, bukan

---

<sup>17</sup> Maulana Abdillah, "Analisis Yuridis Terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Media Neliti.," 2016.

<sup>18</sup> Haeratun and Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama" 3, no. 1 (2022): 29–59, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>.

<sup>19</sup> Rizky Kurniyana and Muchammad Nizar, "TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI OLEH HAKIM DAN NON-HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2019 Rizky Kurniyana Muchammad Coirun Nizar" 3 (2021): 69–82, <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47>.

sekadar formalitas sebelum persidangan utama<sup>20</sup>. Dengan demikian, fungsi mediasi bukan hanya untuk menyelesaikan perkara tetapi juga untuk menjaga hubungan baik antar pihak dan menegakkan keadilan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah terbukti secara empiris memiliki peran dalam penyelesaian sengketa perdata di lingkungan peradilan. Selain memberikan efisiensi waktu dan biaya, mediasi juga memiliki fungsi strategis dalam menekan jumlah perkara yang berlanjut ke tahap persidangan. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin, Herwastoeti, dan Hapsari (2022) menunjukkan bahwa penerapan mediasi di pengadilan dapat berkontribusi dalam mengurangi jumlah perkara yang diputus melalui litigasi, meskipun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak dan peran aktif mediator<sup>21</sup>. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh aturan normatif, tetapi juga oleh faktor praktik di lapangan.

### **A.3 Prinsip-Prinsip Mediasi**

Untuk memastikan proses mediasi berjalan secara efektif, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga. Prinsip utama mediasi meliputi kesukarelaan, netralitas, kerahasiaan, pemberdayaan pihak-pihak, dan hasil yang disepakati secara bersama<sup>22</sup>. Prinsip kesukarelaan berarti tidak ada pihak yang dipaksa untuk menjalani

---

<sup>20</sup> Maria Rosalina, Fakultas Hukum, and Universitas Islam, "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat," 2022.

<sup>21</sup> Muhammad Syarifudin, Herwastoeti, and Dwi Hapsari, "The Effectiveness of Application Mediation in Reducing Divorce Cases at Jombang Religious Court" 2, no. 3 (2022): 352–66.

<sup>22</sup> A Fanani, "Pengantar Mediasi (Fasilitatif) : Prinsip, Metode, Dan Teknik" (2022).

atau menerima hasil mediasi. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator yang memastikan dialog terjadi dalam suasana yang terbuka dan adil. Prinsip netralitas mengharuskan mediator tidak memihak atau memiliki kepentingan dengan pihak manapun, sementara prinsip kerahasiaan menjamin bahwa segala hal yang diungkapkan selama proses mediasi tidak dapat digunakan di luar forum tersebut.

Laurence Boulle dan Teh Hwe Hwe dalam Nugroho (2022) menekankan bahwa prinsip-prinsip ini menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para pihak untuk bernegosiasi secara setara<sup>23</sup>. Kerahasiaan dan ketidakberpihakan menjadi dasar kepercayaan antara mediator dan para pihak, memungkinkan mereka mengungkapkan perasaan dan kepentingannya secara bebas tanpa khawatir akan konsekuensi negatif. Sementara itu, prinsip hasil yang disepakati bersama berfungsi sebagai indikator utama bahwa mediasi berhasil, karena keputusan yang dihasilkan bukan didorong oleh otoritas hukum melainkan oleh kesepakatan bersama berdasarkan hati nurani.

#### **A.4 Dasar Hukum Mediasi**

Pelaksanaan mediasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Selain PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai peraturan teknis utama, dasar hukum pendukung lainnya meliputi Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, dan Pasal 1851 KUHPerdara, yang mengatur perdamaian sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan sengketa. Pada tingkat konstitusional, prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berfungsi sebagai dasar

---

<sup>23</sup> Ni Kadek Candra Nanda Devi and Kadek Julia Mahadewi, "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 5213.

filosofis mekanisme mediasi (Jurnal Rewang Rencang Hukum dan Tata Kelola, 2024). Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan perdamaian diperbolehkan selama tidak melanggar hukum dan ketertiban umum.

Dengan berbagai dasar hukum tersebut, mediasi memiliki posisi yang jelas sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan restoratif. Ini berarti setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum perkara pokok diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya sebagai alternatif tetapi juga sebagai kewajiban prosedural yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pengadilan dalam mencapai perdamaian<sup>24</sup>. Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak hanya mengatur pelaksanaan teknis mediasi tetapi juga menjadi bukti komitmen Mahkamah Agung untuk mengembalikan esensi perdamaian dalam sistem peradilan nasional.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Perdata**

### **B.1 Pengertian Gugatan Perdata**

Gugatan perdata pada dasarnya adalah klaim hak yang diajukan oleh individu atau entitas hukum yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Dalam praktiknya, gugatan ini diajukan ke pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak yang telah dilanggar. Gugatan adalah sarana hukum bagi seorang individu untuk menegakkan hak perdata mereka melalui keputusan pengadilan. Dengan kata lain,

---

<sup>24</sup> Haeraton and Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama."

gugatan berfungsi sebagai pintu masuk bagi warga negara untuk mencari keadilan atas sengketa yang terjadi.

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, suatu gugatan biasanya melibatkan dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang mengajukan klaim, sedangkan tergugat adalah pihak yang diduga telah melanggar atau merugikan hak penggugat. Proses ini diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), khususnya dalam Pasal 118 HIR, yang mengatur prosedur pengajuan gugatan secara tertulis. Dengan demikian, setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan selalu akan dimulai dengan gugatan yang sah secara hukum.

Jika kita melihat lebih jauh, gugatan perdata tidak hanya tentang menuntut hak, tetapi juga tentang bagaimana negara menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya secara tertib dan damai. Hal ini sejalan dengan pandangan Subekti (2021) bahwa gugatan adalah bentuk konkret dari hak setiap orang untuk memperoleh keadilan melalui sistem peradilan. Dengan demikian, mengajukan gugatan bukan hanya masalah pribadi tetapi juga memiliki nilai sosial karena menunjukkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

## **B.2 Bentuk Gugatan**

Secara umum, hukum acara perdata mengenal dua bentuk gugatan: tertulis dan lisan. Gugatan tertulis adalah bentuk yang paling banyak digunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa gugatan perdata diajukan melalui surat tuntutan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Bentuk ini

dianggap lebih formal dan terstruktur karena mencakup identitas para pihak, dasar hukum, dan tuntutan yang diajukan. Sementara itu, gugatan lisan biasanya digunakan oleh pihak yang tidak bisa menulis atau tidak memahami prosedur hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR. Dalam hal ini, ketua pengadilan membantu mencatat isi gugatan agar proses tetap sah secara hukum.

Perbedaan antara kedua bentuk gugatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia sebenarnya cukup fleksibel. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak akrab dengan bahasa hukum, tetap memiliki akses terhadap keadilan. Seperti yang dijelaskan oleh Harahap (2021), aturan mengenai gugatan lisan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kelompok yang kurang beruntung agar mereka tidak kehilangan haknya hanya karena keterbatasan administrasi<sup>25</sup>. Dengan demikian, hukum acara perdata tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga humanistik.

### **B.3 Jenis-Jenis Gugatan**

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis gugatan yang diakui dalam hukum acara perdata. Yang pertama adalah gugatan sukarela, yaitu permohonan yang diajukan oleh satu pihak saja tanpa adanya pihak lawan, misalnya dalam kasus penetapan ahli waris, pengesahan pernikahan, atau adopsi anak. Jenis ini bersifat sepihak karena tidak menimbulkan sengketa antara dua pihak, dan hasilnya biasanya berupa penetapan, bukan putusan.

---

<sup>25</sup> Puspitasari Gustami and Devi Marpaung, "PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA COMPARISON" 5, no. 4 (2024): 1–13.

Yang kedua adalah gugatan perdata, yaitu gugatan yang melibatkan dua pihak yang saling berhadapan karena perselisihan mengenai hak. Ini adalah jenis gugatan yang paling umum dalam kasus perdata, seperti sengketa utang, pelanggaran kontrak, atau perbuatan melawan hukum. Gugatan perdata adalah inti dari hukum acara perdata karena di sinilah hakim memeriksa dan memutuskan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan.

Selain dari dua jenis utama tersebut, ada juga bentuk gugatan modern seperti gugatan kelas, kedudukan hukum, dan gugatan warga negara. Gugatan kelas digunakan ketika sekelompok orang memiliki kepentingan hukum yang sama dan mengajukan gugatan bersama untuk efisiensi waktu dan biaya. Kedudukan hukum biasanya dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan demi kepentingan publik, misalnya, organisasi perlindungan konsumen atau lingkungan. Sementara itu, gugatan warga negara adalah gugatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap pemerintah ketika dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Meskipun tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, praktik gugatan warga negara telah diterima melalui berbagai putusan pengadilan<sup>26</sup>.

#### **B.4 Hubungan Gugatan Dengan Mediasi di Pengadilan**

Sebelum memasuki pemeriksaan materiil suatu perkara, setiap gugatan perdata harus melalui proses mediasi. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam PERMA Nomor

---

<sup>26</sup> Devi and Mahadewi, "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016."

1 Tahun 2016, di mana mediasi merupakan tahap yang tidak dapat dilewati baik oleh hakim maupun pihak-pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian secara damai sebelum perkara dilanjutkan ke proses litigasi yang panjang. Dengan kata lain, mediasi merupakan bagian dari proses gugatan itu sendiri bukan prosedur tambahan yang bisa diabaikan.

Kewajiban mediasi ini merupakan bentuk modernisasi dalam sistem peradilan perdata yang lebih efisien<sup>27</sup>. Banyak kasus sebenarnya diselesaikan pada tahap mediasi karena para pihak menemukan titik temu sebelum persidangan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga membantu menjaga hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gugatan perdata dan mediasi merupakan dua elemen yang saling melengkapi: gugatan berfungsi sebagai pintu formal menuju penyelesaian sengketa, sedangkan mediasi berperan sebagai jembatan untuk mencapai perdamaian secara sukarela.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Mediator**

### **C.1 Pengertian Mediator**

Seorang mediator adalah pihak ketiga yang hadir untuk membantu dua pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara damai. Mereka tidak memihak dan tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 poin 3, mediator didefinisikan sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi untuk mencari kemungkinan penyelesaian sengketa

---

<sup>27</sup> Gustami and Marpaung, "PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA COMPARISON."

tanpa harus melalui pengadilan. Oleh karena itu, seorang mediator seperti "jembatan" yang memastikan komunikasi antara kedua pihak tetap terbuka dan tidak memanas.

Seorang mediator memiliki peran penting karena keberhasilannya tidak diukur dari kekuasaan, melainkan dari kemampuan untuk membangun kepercayaan. Seorang mediator harus mampu mendengarkan secara objektif, memediasi tanpa menghakimi, dan memastikan bahwa setiap pihak merasa didengar secara adil. Dalam praktik di pengadilan, seorang mediator bisa berasal dari hakim yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi, atau dari luar pengadilan selama mereka memiliki sertifikat resmi dari lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa seorang mediator harus memiliki sertifikat mediator yang sah sebagai bentuk profesionalisme.

Ini berarti bahwa peran seorang mediator bukan sekadar formalitas dalam proses hukum, tetapi juga bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai keadilan dan musyawarah. Seorang mediator yang efektif adalah seseorang yang memahami hukum tetapi juga memiliki tingkat empati sosial yang tinggi. Karena pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan hanya soal 'benar atau salah,' tetapi tentang menemukan titik temu yang dapat diterima bersama.

## **C.2 Peran Mediator Dalam Proses Mediasi**

Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran yang cukup kompleks. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi antara para pihak, membantu mereka memahami kepentingan masing-masing, dan membimbing diskusi agar tetap fokus

pada solusi. Mediator bertindak sebagai fasilitator, katalis, dan penjaga proses. Sebagai fasilitator karena mereka membantu proses negosiasi berjalan lancar; sebagai katalis karena mereka mempercepat tercapainya kesepakatan; dan sebagai penjaga proses karena mereka memastikan setiap langkah dilakukan sesuai aturan.

Mediator juga bertanggung jawab untuk menjaga suasana mediasi yang kondusif. Misalnya, ketika salah satu pihak menjadi emosional, mediator harus mampu menenangkannya tanpa memihak. Mereka juga berperan dalam mencegah tekanan dari pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, sehingga hasil kesepakatan tetap adil. Penelitian oleh Gloria & Nababan (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi di pengadilan sangat dipengaruhi oleh sikap proaktif mediator<sup>28</sup>. Mediator yang secara aktif membangun kepercayaan dan memberikan kesempatan bicara yang seimbang cenderung berhasil mencapai kesepakatan dibandingkan dengan mediator pasif yang hanya menunggu.

Selain itu, mediator juga berperan sebagai jembatan antara aspek hukum dan sosial. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Pasuruan, Ristina Dewi (2022) menemukan bahwa peran mediator tidak hanya bersifat administratif tetapi juga psikologis<sup>29</sup>. Seorang mediator harus mampu menumbuhkan itikad baik di antara para pihak agar bersedia untuk berdamai. Tanpa itikad baik, mediasi sering gagal meskipun prosesnya telah mengikuti prosedur. Oleh karena itu, mediator yang kompeten bukan hanya

---

<sup>28</sup> Haeraton and Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama."

<sup>29</sup> R Dewi, "Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)." (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6254>.

seseorang yang memahami hukum, tetapi juga seseorang yang bisa memotivasi para pihak untuk terbuka pada solusi bersama.

### C.3 Fungsi Mediator

Dalam praktiknya, peran seorang mediator dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dibagi ke dalam beberapa aspek. Pertama, mediator berfungsi sebagai perantara yang meningkatkan komunikasi antara para pihak. Mereka memastikan bahwa masing-masing pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan didengar. Kedua, mediator berfungsi untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi negosiasi yang sehat dan terbuka. Ketiga, mediator juga membantu para pihak dalam merumuskan isi perjanjian yang jelas dan realistis untuk menghindari timbulnya masalah baru di masa depan<sup>30</sup>.

Selain fungsi utama yang telah disebutkan sebelumnya, mediator juga memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Mediasi yang berhasil tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga mengurangi beban kerja pengadilan dan memperkuat citra peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan yang manusiawi. Rosalina (2022) menambahkan bahwa mediator memiliki fungsi sosial yang signifikan karena mereka mewakili semangat perdamaian dalam sistem hukum<sup>31</sup>. Dengan mediasi yang berhasil, publik mulai

---

<sup>30</sup> Kurniyana and Nizar, "TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI OLEH HAKIM DAN NON-HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2019 Rizky Kurniyana Muchammad Coirun Nizar."

<sup>31</sup> Rosalina, Hukum, and Islam, "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat."

melihat bahwa hukum bukan hanya sekadar alat penegakan, tetapi juga sarana rekonsiliasi yang memulihkan hubungan antar manusia.

#### **C.4 Syarat dan Kompetensi Mediator**

Menjadi seorang mediator tentu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Selain perlu memiliki sertifikat resmi dari lembaga terakreditasi Mahkamah Agung, seorang mediator juga dituntut memiliki integritas dan keterampilan komunikasi yang baik. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) menekankan bahwa seorang mediator harus mengikuti pelatihan khusus dan dinyatakan lulus oleh lembaga sertifikasi penyelenggara. Dalam praktiknya, pelatihan ini mencakup teknik mendengarkan aktif, mengelola emosi, negosiasi, dan penyusunan kesepakatan.

Dari sudut pandang etika, seorang mediator berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses mediasi. Mereka harus tetap bersikap netral, tidak dapat memberikan opini hukum yang memihak salah satu pihak, dan tidak dapat memaksa pihak manapun untuk menyetujui hasil mediasi<sup>32</sup>. Mediator juga diharuskan bersabar dan terbuka terhadap latar belakang sosial yang berbeda dari para pihak. Oleh karena itu, keahlian seorang mediator tidak hanya terletak pada kemampuan hukumnya, tetapi juga pada kecerdasan emosionalnya dalam mengelola konflik.

#### **C.5 Kendala Yang Dihadapi Mediator**

---

<sup>32</sup> Fanani, "Pengantar Mediasi (Fasilitatif) : Prinsip, Metode, Dan Teknik."

Meskipun peran mereka penting, mediator sering menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu hambatan yang paling sering ditemui adalah kurangnya itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat. Banyak kasus mediasi gagal bukan karena mediator tidak kompeten, tetapi karena salah satu pihak tidak benar-benar bersedia untuk berdamai<sup>33</sup>. Selain itu, beban kerja hakim-mediator di pengadilan juga sering menjadi penghalang. Hakim yang juga berperan sebagai mediator terkadang tidak memiliki cukup waktu untuk memeriksa setiap kasus secara menyeluruh karena mereka juga harus menangani persidangan.

Hambatan lain adalah persepsi publik yang masih menganggap mediasi hanya sebagai formalitas sebelum persidangan. Padahal, mediasi seharusnya berfungsi sebagai sarana utama untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan murah. Oleh karena itu, peran mediator di sini bukan hanya sebagai perantara tetapi juga sebagai pendidik yang menjelaskan manfaat mediasi kepada publik. Dengan meningkatnya pemahaman publik, diharapkan tingkat keberhasilan mediasi juga akan meningkat.

#### **D. Tinjauan Umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016**

##### **D.1 Latar Belakang Terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016**

Sebelum diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mekanisme mediasi pengadilan sebenarnya sudah diatur melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Namun, kedua peraturan ini dianggap tidak mampu mengatasi berbagai kendala di lapangan, terutama terkait

---

<sup>33</sup> Dewi, "Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)."

rendahnya tingkat keberhasilan mediasi pengadilan. Pada saat itu, banyak proses mediasi hanya dianggap sebagai formalitas dan dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi sebelum kasus diadili (Rosalina, 2023).

Melihat kondisi itu, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai langkah pembaruan besar. Tujuan utama pembaruan ini adalah memperkuat posisi mediasi agar tidak hanya sekadar prosedur, tetapi benar-benar menjadi sarana efektif untuk mencapai perdamaian. Dengan kata lain, PERMA 2016 hadir untuk mengembalikan semangat awal mediasi sebagai upaya damai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat hukum yang menginginkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan. Di era modern seperti sekarang, masyarakat mulai sadar bahwa menyelesaikan sengketa tidak selalu harus lewat proses persidangan panjang. Dari sinilah lahir dorongan kuat agar mediasi menjadi bagian integral dari sistem peradilan perdata.

## **D.2 Pokok-Pokok Pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016**

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdiri dari sembilan bab dan tiga puluh satu pasal yang mengatur detail mengenai tata cara mediasi di pengadilan. Salah satu perubahan paling penting dibanding aturan sebelumnya adalah penegasan kewajiban hakim untuk memerintahkan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Pasal 4 PERMA ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahap

mediasi, dan apabila tidak dilaksanakan, maka putusan pengadilan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu, peraturan ini juga memperjelas peran mediator bersertifikat. Pasal 13 menyebutkan bahwa mediator harus memiliki sertifikat resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang diakreditasi Mahkamah Agung. Artinya, tidak semua hakim bisa otomatis menjadi mediator; hanya mereka yang telah menjalani pelatihan dan dinyatakan lulus yang berhak melaksanakan fungsi tersebut. Ketentuan ini dianggap penting untuk meningkatkan profesionalisme mediator dan kualitas proses mediasi di pengadilan (Gloria & Nababan, 2023).

PERMA ini juga mengatur batas waktu pelaksanaan mediasi selama 30 hari kerja sejak penunjukan mediator (Pasal 24), yang dapat diperpanjang 30 hari lagi bila diperlukan. Hasil dari proses mediasi kemudian dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 27). Pengaturan ini memberi kepastian hukum karena hasil mediasi yang disepakati para pihak bisa langsung dieksekusi tanpa perlu mengajukan gugatan baru (Bidasari, 2022).

### **D.3 Tujuan dan Kedudukan PERMA No 1 Tahun 2016**

Secara umum, tujuan utama PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui optimalisasi mediasi di pengadilan. Mahkamah Agung menyadari bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi sering kali menimbulkan ketegangan antar pihak dan memperpanjang proses

hukum. Karena itu, mediasi dijadikan pintu awal agar para pihak punya kesempatan menyelesaikan permasalahan secara damai sebelum perkara berkembang menjadi konflik hukum yang kompleks (Rewang Rencang, 2024).

Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga sangat strategis dalam sistem peradilan Indonesia. Ia menjadi pedoman yuridis yang mengikat semua pengadilan negeri dan agama di seluruh Indonesia. Bahkan dalam beberapa putusan, hakim Mahkamah Agung menjadikan PERMA ini sebagai dasar untuk menilai sah tidaknya proses mediasi dalam perkara perdata. Dengan demikian, PERMA 1/2016 tidak hanya sekadar aturan teknis, tetapi juga bagian dari penegakan asas keadilan restoratif yang mulai berkembang di Indonesia.

Lebih jauh lagi, Rahmadi (2021) menilai bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah bukti transformasi peradilan menuju pendekatan yang lebih humanis. Ketika pengadilan berhasil mendamaikan para pihak, maka fungsi pengadilan bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga harmoni sosial di masyarakat. Jadi, keberhasilan pelaksanaan PERMA ini tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang selesai, tapi juga dari seberapa jauh mediasi mampu menumbuhkan budaya perdamaian.

#### **D.4 Prosedur PERMA No 1 Tahun 2016**

Prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dilaksanakan sebagai tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan sebelum pemeriksaan

pokok perkara dilanjutkan. Mediasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa secara damai melalui bantuan mediator yang netral dan tidak memihak. Adapun prosedur pelaksanaan mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Tahap Perintah Menempuh Mediasi

Setelah sidang pertama dihadiri oleh para pihak, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, kecuali perkara tertentu yang dikecualikan oleh PERMA. Hakim kemudian menjelaskan prosedur, tujuan, dan manfaat mediasi kepada para pihak.

2) Pemilihan Mediator

Para pihak diberi kesempatan memilih mediator dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak perintah mediasi diberikan. Mediator dapat berasal dari hakim yang bersertifikat mediator atau mediator nonhakim yang terdaftar di pengadilan. Apabila para pihak tidak dapat menentukan pilihan, ketua majelis hakim akan menunjuk mediator hakim.

3) Penyerahan Resume Perkara

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah mediator ditunjuk, masing-masing pihak wajib menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lawan. Resume tersebut berisi pokok sengketa, tuntutan, serta hal-hal yang diinginkan untuk penyelesaian.

4) Pelaksanaan Proses Mediasi

Mediator memimpin proses mediasi dengan mempertemukan para pihak untuk melakukan musyawarah dan negosiasi guna mencapai kesepakatan damai. Mediator berperan membantu komunikasi, menggali kepentingan para pihak, serta menawarkan alternatif penyelesaian tanpa memutus perkara. Mediasi dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan.

5) Jangka Waktu Mediasi

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah mediasi. Apabila diperlukan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan kesepakatan para pihak.

6) Itikad Baik Para Pihak

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menekankan kewajiban para pihak untuk beritikad baik dalam mengikuti mediasi. Pihak yang tidak hadir tanpa alasan sah, tidak aktif berunding, atau menghambat proses mediasi dapat dinyatakan tidak beritikad baik dan dikenai konsekuensi hukum, seperti pembebanan biaya mediasi.

7) Hasil Mediasi

a) Jika Mediasi Berhasil

Apabila tercapai kesepakatan damai, mediator membantu para pihak menyusun kesepakatan tertulis yang kemudian disampaikan kepada majelis hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Akta Perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

b) Jika Mediasi Gagal

Apabila tidak tercapai kesepakatan, mediator menyatakan mediasi gagal dan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan. Dengan demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menempatkan mediasi sebagai instrumen penting dalam penyelesaian sengketa perdata yang mengedepankan musyawarah, efisiensi, dan perdamaian, sehingga diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih adil dan harmonis bagi para pihak.<sup>34</sup>

## **E. Tinjauan Umum Perdamaian**

### **E.1 Pengertian Perdamaian**

Perdamaian sering dipahami sebagai keadaan Ketika hubungan antar pihak kembali stabil setelah melewati konflik yang menimbulkan ketegangan. Perdamaian tidak sekedar berarti ketiadaan pertentangan, tetapi adanya proses saling mengakui masalah dan kesediaan memperbaiki hubungan melalui komunikasi yang terbuka. Di Indonesia, nilai perdamaian sangat lekat dengan budaya musyawarah yang menempatkan dialog sebagai cara utama menyelesaikan perbedaan. Karena itu, perdamaian selalu memuat unsur kesukarelaan, dimana para pihak benar benar memahami alasan di balik kesepakatan yang mereka capai. Dengan demikian, perdamaian bukan hasil akhir, tetapi juga proses yang menumbuhkan rasa saling percaya dan menghargai.

---

<sup>34</sup> Nahda, S., Abra, E. H., & Handayani, P. (2025). Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. *Jurnal USM Law Review*, 8(3).

Dalam praktik hukum di Indonesia, Upaya perdamaian ditempatkan sebagai langkah awal sebelum perkara diperiksa lebih lanjut, baik melalui mediasi maupun pendekatan informal lainnya. Mekanisme damai sering digunakan untuk menghindari proses persidangan yang Panjang dan melelahkan, terutama ketika hubungan para pihak masih mungkin diperbaiki.<sup>35</sup> Upaya damai ini juga mencerminkan prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dikehendaki sistem hukum nasional. Penyelesaian melalui perdamaian memungkinkan para pihak menyelesaikan perbedaan secara langsung tanpa menambah ketegangan baru. Karena alasan tersebut, perdamaian dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.

## **2. Indikator Keberhasilan Mediasi dan Perdamaian**

Konsep *restorative justice* menempatkan perdamaian sebagai inti dari seluruh proses penyelesaian masalah karena berfokus pada pemulihan hubungan, bukan sekedar menentukan benar atau salah. Pendekatan ini memberi ruang bagi pihak yang terlibat untuk memahami dampak konflik dan mencari solusi yang adil melalui dialog yang setara. Dalam konteks tersebut, perdamaian menjadi wujud nyata dari proses pemulihan yang menempatkan kebutuhan sosial para pihak sebagai prioritas. Model ini sangat relevan ketika hubungan antar pihak masih berlanjut dan membutuhkan penyelesaian yang tidak menimbulkan permusuhan. Dengan demikian, *restorative*

---

<sup>35</sup> Prakoso Aji and Jerry Indrawan, "Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional," n.d., 65–84.

*justice* menjadikan perdamaian sebagai tujuan sekaligus proses untuk mencapai keadilan yang lenih manusiawi.

Keberhasilan mencapai perdamaian sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk berbicara sangat jujur dan mendengarkan tanpa prasangka. Kemampuan mediator menjaga keseimbangan pembicaraan serta mengolah dinamika emosi sangat membantu kelancaran proses perdamaian.<sup>36</sup> Perasaan curiga, ketidaksetaraan posisi tawar, atau pengalaman negative sebelumnya dapat menghambat proses mencapai kesepakatan.<sup>37</sup> Oleh sebab itu, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh kesiapan para pihak untuk bekerjasama. Ketika suasana dialog kondusif, peluang untuk mencapai perdamaian biasanya jauh lebih besar.

Penyelesaian melalui perdamaian dianggap lebih efektif karena kesepakatannya lahir dari kemauan para pihak sendiri, bukan dari Keputusan sepihak hakim. Kesepakatan yang dicapai secara sukarela lebih kuat dan jarang menimbulkan perselisihan baru di kemudian hari. Perdamaian juga penting karena menjaga hubungan sosial, terutama dalam perkara yang melibatkan keluarga, tetangga, atau hubungan usaha. Ketika para pihak berdamai, sengketa selesai tidak hanya secara hukum tetapi juga secara emosional. Dengan demikian, perdamaian menjadi bentuk penyelesaian

---

<sup>36</sup> Elsa Kristina et al., “Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksaan Negeri Lebong” 7, no. 1 (2023): 316–24.

<sup>37</sup> dan Siti Muflichah Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, “PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA,” *Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122 Dessi.Sari@ Unsoed.Ac.Id*, n.d.

yang paling mencerminkan keadilan dan memulihkan, bukan keadilan yang memisahkan.

